

KONSEP UTANG DALAM SYARIAT ISLAM

Dede Andriyana

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang
dedenayladewi@gmail.com

Abstrack:

Term of debt in the interaction of human beings is not something strange anymore, and can be said debt can not separated from human life, this can be seen from many needs of life that must be fulfilled for survival both in term of economic, education etc. while the finances owned are not sufficient. the aim of this research is to provide a correct concept of debt in accordance with islamic law. Analytical method used in this research is literature study. the result of this research show that debt is muamalah which justified in islamic law, this muamalah must be implemented according to islamic law, there must be no deceptive element, no usury or interest, no lies and and must pay attention that the debt must be paid.

Keywords: Debt, Interest, and Islamic Law

Abstrak:

Istilah pinjam meminjam / utang – piutang dalam muamalah bukan sesuatu yang aneh lagi, bahkan bisa dikatakan pinjam meminjam tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. hal ini bisa di lihat dari banyaknya kebutuhan hidup yang harus di penuhi untuk kelangsungan hidup baik dari segi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya sementara keuangan yang dimiliki tidak mencukupi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan konsep yang benar tentang hutang yang sesuai dengan syariat islam. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang – piutang adalah muamalah yang di benarkan dalam syariat islam, muamalah ini wajib dilaksanakan sesuai syariat islam, tidak boleh ada unsur tipu menipu, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada kebohongan dan kedustaan, dan wajib di perhatikan bahwa utang wajib di bayar.

Kata Kunci: Utang, Riba dan Syariat Islam

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini kebutuhan hidup memang sangat tinggi terlepas dari adanya kebijakan pemerintah tentang pasar bebas, pula masuknya budaya asing yang sangat masiv melalui berbagai macam media entah itu elektronik ataupun cetak, ini semua berdampak kepada perilaku masyarakat dalam gaya hidup mereka. banyak masyarakat yang merasa beban hidup ini sangat tinggi sehingga tak sedikit dari masyarakat mengalami permasalahan hidup yang berdampak pada sering terjadinya tindak kekerasan, pencurian bahkan sampai perampokan yang di sertai dengan kekerasan, ketika mereka ditanya tentang sebab melakukan perbuatan criminal tersebut banyak dari mereka yang menjawab kebutuhan ekonomi.

Adapula masyarakat yang demi menutupi kekurangan dalam kehidupannya itu melakukan utang piutang bahkan tidak sedikit dari mereka terjebak dalam lingkaran para rentenir sehingga jangankan kebahagiaan yang mereka dapat dengan memenuhi kebutuhannya

melalui utang tapi kesengsaraan lah yang sering mereka temui dan alami, banyak daripada masyarakat yang terkena dampak dari utang ini yaitu bukan kebahagiaan dan ketenangan yang mereka dapatkan bahkan kebalikannya kesedihan dan kesengsaraan yang mereka dapatkan, tak sedikit seorang yang berutang demi merubah nasib hidupnya untuk menjadi lebih baik malah menjadi lebih buruk, banyak yang berutang dengan menggadaikan barang berharganya entah itu tanah, rumah ataupun kendaraan yang dipakai untuk jaminan karena tidak mampu membayar akhirnya barang barang tersebutpun hilang terambil sebagai konsekwensi dari tidak bisa melakukan pembayaran utang.

Sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan kita yakin dengan semua firman dan sabda rosulullah harusnya kejadian buruk yang terjadi karena utang itu tidak akan terjadi karena kita yakin Allah telah menjamin dan mencukupkan rezeki kita sebagai mana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya *“tidak ada satu makhluk melatapun di atas bumi yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah “*

Sesungguhnya Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mudah dan agama yang mengatur hubungan antara Manusia dengan Allah dan Manusia dengan manusia dan makhluknya yang lainnya.

Islam mengatur mu’amalah manusia dengan sebaik-baiknya aturan. Tidak ada undang – undang dan aturan yang paling lengkap melainkan undang-undang dan syariat islam, agama islam mengajarkan adab dan mu’amalah yang baik dalam semua transaksi yang dibenarkan dan di syariatkan dalam islam. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dengan segala bentuknya.

Allah Ta’ala berfirman

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS: Al-Baqoroh: 275)

Islam juga mengatur utang – piutang dan adab-adabnya dengan aturan yang paling baik.

Dalam islam semua amal ibadah semua transaksi harus sesuai dengan syariat islam, begitu pula dalam utang-piutang, muamalah ini wajib dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Ironisnya utang-piutang banyak dilakukan kaum muslimin, tetapi kebanyakan mereka melakukannya tidak sesuai dengan syariat, maka setiap muslim wajib memperhatikan masalah utang-piutang agar selalu sesuai dengan syariat Allah SWT.

Yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, bahwa utang dibolehkan dalam syariat Islam, tetapi wajib dibayar! Oleh sebab itu setiap utang wajib di catat jumlahnya dan di tulis kapan waktu pembayarannya dan wajib menepati janji ketika membayarnya, Allah Swt sangat memperhatikan tentang masalah muamalah sesama manusia, terlebih dalam masalah utang-piutang. Oleh karena itu, ayat terpanjang dalam Al-qur'an adalah ayat tentang utang piutang.

Allah ta'ala berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. (QS: Al-Baqarah: 283)

Yang wajib diingat oleh setiap muslim dan muslimah bahwa utang wajib di bayar dan kalau tidak dibayar akan di tuntutan sampai hari kiamat, Nabi Saw tidak mau mensholatkan jenazah seorang muslim yang masih mempunyai utang sampai di bayarkan utangnya, dalam hadits lain di sebutkan bahwa jiwa seorang mukmin akan tergantung sampai dibayar utangnya.

Rosulullah SAW bersabda:

"jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga di bayarkan utangnya." (HR. Tirmidzi)

Seorang yang meninggal dunia maka yang pertama kali di urus adalah membayarkan utang-utangnya meskipun menghabiskan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan warisan. Untuk itu tulisan ini, mengkaji bagaimana utang-piutang itu menurut syariat islam sehingga menjadikan muamalah ini bernilai di sisi Allah swt.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Hutang

Hutang dalam bahasa arab *Ad-dain* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara kontan (langsung) sedangkan pihak kedua menyerahkan kewajibannya pada kesempatan lain.

Ad-dain (utang) adalah ketika sebagian dari kalian memberi sejumlah uang kepada sebagian yang lain untuk dikembalikan kemudian (waktu yang ditentukan) dengan menggunakan hari, bulan, dan tahun, bukan menggunakan waktu panen, waktu datangnya jamaah haji, dan sebagainya¹

Ad-dain (utang) maknanya lebih luas lagi karena kata ini bisa berarti *al-qordh* (pinjaman), *As-salam* (pemesanan barang dengan uang yang diberikan terlebih dahulu), dan *as-salaf* (memberi barang tertentu dengan memberikan uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan datang beberapa waktu kemudian).²

Sedangkan *Al-qordh* (pinjaman) adalah harta yang diberikan kreditor (pemberi pinjaman) kepada debitor (yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat debitor mampu mengembalikannya. Secara bahasa makna asalnya adalah *al-qoth'u* (memutus). Harta yang diambil oleh debitor disebut pinjaman (*al-qordh*) karena debitor memotongnya dari harta miliknya³

Al qordh merupakan salah satu aktivitas *taqorrub* kepada Allah swt karena didalamnya terdapat unsure kelembutan dan kasih sayang kepada manusia, mempermudah urusan dan meringankan beban kesulitan mereka.

Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa nabi saw. Pernah bersabda:

siapa saja yang meringankan satu kesulitan diantara kesulitan-kesulitan dunia dari seorang mukmin niscaya Allah akan meringankan darinya kesulitan diantara kesulitan-kesulitan akhirat, siapa saja yang mempermudah kesukaran, niscaya Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat, siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba selama hamba menolong hambanya (HR. Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Ibn Mas'ud ra. Menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

Tidaklah seorang muslim mengutangi muslim yang lain sebanyak dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (HR. Ibn Majah dan Ibn Hayyan)

¹ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, *Tafsir Al-Jailani*, (Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani, 2013) hal. 303

² Yazis bin Abdul Qodir Jawwas, *Ruh seorang mukmin tergantung pada Utangnya hingga dilunasi*, (Bogor: Pustaka At-taqwa, 2014). hal. 11

³ Yusuf as-sabatin, *Bisnis islam dan kritik atas praktik bisnis ala kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2014), hal. 365

Anas Ra berkata: Rasulullah saw pernah bersabda:

Aku melihat pada malam aku di isra'kan dipintu surga tertulis "sedekah diganjar dengan sepuluh yang semisalnya dan utang itu diganjar dengan delapan belas kali, lalu aku bertanya, wahai jibril mengapa utang lebih utama daripada sedekah? Jubril berkata, "karena orang yang meminta, ia meminta sementara ia masih punya, sedangkan orang yang berutang, tidaklah ia berutang kecuali karena keperluan. (HR. Ibn Majah).

Sangat jelas dalil –dalil diatas atas pensyariatannya utang-piutang atau pinjam meminjam, yang tentunya harus dengan cara-cara yang di syariatka oleh syariat Islam.

Adapun utang yang di ikuti dengan penambahan jumlah ketika seorang yang berutang ingin membayarnya ini termasuk dalam katagori riba yang tidak disyariatkan oleh islam dan termasuk haram.

Adapun Riba menurut bahasa adalah tambahan. “Raba asy-syai” adalah bertambah dari yang semula⁴ syariah telah melarang Riba dengan tegas berapapun kadarnya, baik banyak ataupun sedikit. Harta Riba adalah Haram. Gambaran Riba Adalah bahwa kelebihan harta yang diambil oleh pemungut Riba merupakan eksploitasi terhadap tenaga manusia. kelebihan/tambahan itu merupakan kompensasi tanpa pengerahan tenaga, sementara harta yang diambil Ribanya itu terjamin aman dan tidak terancam kerugian.itu bertentangan dengan kaidah “keuntungan diperoleh dengan resiko kerugian”.⁵

Terdapat beberapa nash syara’ dari al-Qur’an dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang riba dan hukumnya:

Dari Al-Qur’an:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah

⁴ Syaikh Ahmad ad-Da’ur, *Riba & Bunga Bank Haram! Bantahan atas kebohongan seputar Riba dan Bunga Bank*, (Bogor: Al-Azhar Press,2014),57

⁵ Yusuf as –Sabatin, *BISNIS ISLAMI & Kritik atas praktik bisnis ala kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press,2014),187

memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah (2): 275-279)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda [228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Ali Imran (3) :130)

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS Ar-rum (30): 39)

Dari As-Sunnah

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Nabi Muhammad Saw bersabda:

“jauhi tujuh dosa besar! lalu para sahabat bertanya: apa saja ya Rasulullah? rasul menjawab: menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan peperangan dan menuduh (berzina) perempuan mukmin yang menjaga kehormatannya” (Muttafaq ‘Alaihi)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kepustakaan dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Model penelitiannya adalah postulasi, yakni penelitian yang membandingkan antara konsep teori yang sudah ada dengan kenyataan di lapangan, sehingga bisa diketahui hal-hal apa saja yang belum dipahami masyarakat dalam konsep hutang, sehingga bisa diketahui akar masalah, sekaligus solusi yang bisa di ambil ketika masalah diketemukan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai salah satu agama samawi yang diturunkan untuk manusia akhir zaman melalui wahyu, sehingga wajar sekali jika memiliki keistimewaan disbanding dengan agama lain, khususnya kelengkapan hukum yang ada didalamnya sehingga dengannya manusia bisa hidup dengan aman tentram dan sejahtera.

Pada dasarnya pensyari'atan hukum islam itu hanya ditunjukkan pada tindakan praktis pada muslim dewasa (baligh), baik selaku pribadi (dalam artian aturan yang terkait dengan budi pekerti) maupun masyarakat, sedang non islam hanya pada manusia dewasa sebagai anggota masyarakat⁶

Adapun bidang –bidang yang diatur hukum islam itu meliputi:

1. hubungan manusia dengan penciptanya / *hablum minallah*
2. hubungan manusia dengan sesamanya/ *hablum minannas*, yang lazim dikenal dengan sebutan “*mu'amalah*”

Mu'amalah artinya pergaulan yaitu pergaulan antara manusia dengan kehidupan bermasyarakat, sebagaimana kebiasaan orang aryan yang mengatakan “agama itu pergaulan” (الدين المعاملة) seperti sabda nabi saw.” sebagaimana kamu bergaul, seperti itu pula kamu dipergauli. dan dari pengertian inilah, maka menurut ajaran islam *muamalah* antara sesama manusia harus berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu, maka supaya muamalah antar sesama manusia berlangsung dengan baik, maka islam mengatur kemashlahatan manusia sebagai tujuan pokok dari pensyariatan hukum, hal ini menyangkut lima hal yaitu:

1. Untuk memelihara kemashlahatan agama (*Hifzuddin*)⁷ supaya berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan Allah baik dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan seperti sholat lima waktu, zakat, puasa ramadhan dan lain-lain maupun dalam bentuk defensi terhadap delik-delik keagamaan seperti yang tercermin dalam detail operasional hukum-hukum pidana dalam islam.
2. Untuk memelihara kemashlahatan jiwa raga (*Hifzunafsi*) supaya dapat terlindung jiwa raganya dari pertumpahan darah

⁶ Drs Muhammad Ma'shum Zein, MA, *Arus Pemikiran empat Mazhab studi analisis istinbath para Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008) hal 17

⁷ al-syatibi, *al-muwafaqat*, juz 2 (Beirut Libanon: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, Tth) hal 8

3. Untuk memelihara kemashlahatan akal manusia (*Hifzulaqli*) supaya dapat berfikir dengan sehat ⁸
4. Untuk menjaga kemashlahatan perkembangan keturunan manusia (*hifzunnasl*) hal ini dapat berwujud dalam bentuk ofensif, seperti disakralkan bentuk pernikahan demi menjaga keutuhan nasab atau keturunan.
5. Untuk menjaga kemashlahatan harta benda (*Hifzul mal*) sebagaimana yang tercermin dalam etika bermu'amalah dalam islam yang bertujuan hanya sekedar untuk perkembangan masalah "Hak Milik" bahkan pada sisi lain pun islam melarang mu'amalah yang unurnya hanya spekulatif yang dapat merugikan pihak lain, seperti praktek Riba, Penipuan dan sebagainya.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahroh menyebutkan bahwa sasaran pokok di syariatkannya hukum islam itu hanya pada tiga sasaran, yaitu:

1. Membina jiwa supaya tiap-tipa pribadi menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan bukan melahirkan penderitaan.
2. Menegakan keadilan yang merata dan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum
3. Menciptakan kemashlahatan yang hakiki ⁹

Dengan demikian, maka hukum islam mencakup seluruh perbuatan manusia, baik selaku anggota masyarakat ataupun Pribadi. dan dari sinilah ajaran agama tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut hukum, sebab hukum yang ada didalamnya berlatar belakang *amar ma'ruf nahi munkar* dimana sangsinya ada yang didunia dan ada yang diakhirat.

Utang menurut syariat Islam

Memberi utang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib. misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. memang tidak ada keraguan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.

Rukun utang piutang

1. Lafaz (kalimat mengutangi). seperti: "saya utangkan ini kepada engkau." jawab yang berUtang," saya mengaku berutang kepada engkau."
2. Yang berutang dan yang berpiutang

⁸ ibid

⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Kairo: Maktabah Dar al-fikir al 'Araby,1958) hal :259

3. barang yang diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.¹⁰

Orang yang berutang boleh menambah bayaran dari utang yang dimilikinya, dengan syarat kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berutang “saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.” karena ini sudah termasuk kategori Riba yang di haramkan oleh Allah Swt. sesuai dengan kaidah “Setiap Utang yang melahirkan manfaat adalah Riba

Dalam utang pun dalam berutang sebaiknya ada jaminan yaitu suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau Utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang belaku diwaktu itu). sebagaimana firman Allah Swt :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (Utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Baqarah (2) : 283

Bagaimana islam memandang perkara utang

Walaupun islam membolehkan utang – piutang tetapi islam juga memberikan peringatan keras tentang perkara utang sebagaimana banyaknya hadits – hadits nabi tentang utang seperti yang di riwayatkan dari abu hurairah ra dari Nabi Sholallahu alaihi wasalam, beliau bersabda :

“ Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga dibayarkan utangnya “(HR Tirmizi)

¹⁰ H.Sulaiman Rasjid, *FIQIH ISLAM*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013). hal 307

Yakni jiwanya kelak didalam kubur tergantung pada utang atas dirinya seakan-akan merasa sakit merasa sakit karena menunda penyelesaian utangnya. Dia tidak merasa gembira dan tidak lapang dada dengan kenikmatan untuknya karena dirinya masih mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Oleh karena itu wajib atas ahli waris untuk segera dan mempercepat menyelesaikan utang-utang si mayyit)

Imam al-munawi rohimahullah berkata, “jiwa seorang mukmin, maksudnya : ruhnya tergantung setelah kematiannya dengan utangnya.maksudnya terhalang dari kedudukannya yang mulia yang telah disediakan untuknya, atau terhalang dari masuk surga bersama rombongan orang-orang sholih.

Imam ash-shan’ani rohimahullah berkata hadits ini menunjukkan bahwa seseorang akan tetap disibukan dengan utangnya walaupun ia telah meninggal dunia, hadits ini menganjurkan untuk melunasi utang kita sebelum meninggal dunia. hadits ini juga menunjukkan utang adalah tanggung jawab yang berat

Imam ahmad meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rosulullah saw, tentang saudaranya yang meninggal dan memiliki tanggungan utang. Rosulullah saw bersabda:

Dia tertahan dengan utangnya, karena itu, lunasi utangnya. Orang itu berkata,” Ya Rasulallah, aku telah lunasi kecuali dua dinar, seorang wanita mengklaimnya, namun ia tidak memiliki bukti.” Nabi saw bersabda,” berikan kepadanya sesungguhnya ia berhak.

Ada seseorang yang bertanya kepada beliau “ mengapa engkau sering sekali berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari utang? Beliau menjawab ;

“ sesungguhnya, apabila seseorang terlilit utang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila janji ia akan pungkiri.”

Dari tsauban ra, Rosulullah saw bersabda;

ruh telah berpisah dari jasad, (meninggal dunia) sedang ia terbebas dari tiga perkara : kesombongan, ghulul (korupsi) dan Utang niscaya ia masuk surga (HR.At-tirmidzi)

Dari abdullah bin ‘amr bin al-ash ra bahwa rosulullah saw bersabda,

yang mati syahid di ampuni seluruh dosanya, kecuali utang “(HR.Muslim)

Rasulullah saw bersabda,

“ barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki tanggungan utang, maka disana (akhirat)tidak ada dinar dan dirham, akan tetapi yang ada hanya kebaikan dan kejelekan (HR.Ahmad)

Adapun orang yang meminjam uang atau barang karena sangat membutuhkannya dan dia berniat bersungguh-sungguh akan menggantinya atau membayar utang-utangnya, namun berbagai macam upaya telah diusahakan untuk melunasi utangnya namun tetap saja gagal dan tidak mampu untuk membayar utangnya, dan tidak ada sesuatu yang bisa di jual untuk membayar utangnya sampai datangnya ajal maka orang yang mati sebelum melunasi utangnya bukan karena kelalaiannya. Maka allah akan menjamin pelunasannya. berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut

Rosulullah saw bersabda:

“ barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya niscaya allah akan mengembalikannya untuknya, dan barang siapa meminjam harta orang lain untuk memusnahkannya niscaya allah akan memusnahkan dirinya (HR.Bukhori)

Dengan demikian jelaslah bahwa masalah utang adalah masalah yang sangat penting dan diperhatikan dalam islam sehingga ayat yang paling panjang dalam al qur'an adalah ayat tentang Utang.

Adab-adab orang yang berutang menurut islam

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesopanan sangat memperhatikan adab-adab dalam setiap muamalah, baik itu muamalah dengan sang pencipta Al-kholiq ataupun muamalah dengan sesama manusia, begitu pulan dengan perkara utang/pinjam-meminjam dalam islam sengan diperhatikan adab-adabnya sehingga muamalah yang satu ini mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah swt.

Sebelum meminjam barang atau uang kepada orang lain, maka maka orang yang berutang harus mengetahui adab-adab dalam berutang sehingga muamalahnya dengan orang lain menjadi baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, diantara adab berikut ialah sebagai berikut :

1. Orang yang berutang harus meluruskan niat dan tujuannya dalam berutang. Setiap perbuatan dalam islam itu di tentukan oleh niat pelakunya, perbuatan yang terlihat baik kalau niatnya *riya*, *ujub*, *sum'ah* akan dinilai jelek di sisi Allah, pun sebaliknya perbuatan yang terlihat buruk dimata manusia bisa jadi baik di mata Allah, tergantung niatnya,Orang yang berutang harus neniliki niat yang baik dan benar dalam tujuannya berutang tersebut, misalnya dia berutang untuk membayar biaya rumah sakit untuk merawat anaknya. Atau dia berutang karena tidak sanggup membayar biaya sekolah anaknya, maka yang seperti ini tidak apa-apa.

2. Tidak berutang kecuali dalam kondisi darurat. Dalam islam setiap kondisi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, seperti memakan empedu ular kobra untuk obat, atau memakan daging babi karena kelaparan dan tidak ada makanan lagi, atau berutang dengan tujuan menyelamatkan jiwa. Missal dia berutang untuk membayar operasi anak dirumah sakit, kalau tidak dibayarkan maka pihak rumah sakit tidak melakukan operasi, dan ini berakibat buruk bagi jiwa anaknya sementara harta benda sudah tidak ada yang bisa di jual lagi dalam konsisi darurat seperti ini bijak kalau kita berutang.
3. Berniat melunasi utangnya. Utang adalah muamalah yang harus segera diselesaikan ketika kita masih hidup di dunia, jangan sampai kita meninggalkan utang ketika kita meninggal dunia, karena utang bisa menjadi penghambat kita untuk masuk kedalam syurga, maka dari itu seorang yang berutang harus berniat untuk melunasi utangnya.
4. Berutang sesuai kebutuhan. Seorang muslim janganlah meremehkan masalah utang karena bisa jadi seseorang meninggal dunia dalam keadaan berutang, itu artinya masih ada hak orang lain yang ia pikul dan harus bayar, oleh karena itu usahakan untuk meminimalkan utang, yaitu berutang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.
5. Wajib membayar utang tepat waktu dan tidak menundanya. Orang yang berutang wajib membayar utang-utang tersebut tepat pada waktunya dan tidak menunda-nundanya, karena sesuatu yang baik harus di segerakan, adapun jikalau belum bisa melunasi utang pada waktunya karena alasan yang bisa diterima wajib memberi kabar kepada yang di utangi.
6. Orang yang berutang harus mencari jalan keluar untuk melunasi utangnya. Seorang yang meminjam utang kepada orang lain wajib membayarnya. dengan utangnya ini menjadikan dia semangat dalam bekerja sehingga akan berusaha bekerja sebaik mungkin agar bisa melunasi utangnya, maka orang yang punya utang harus membuang rasa malu, gengsi dalam bekerja, pekerjaan apapun asal halal dan menghasilkan sehingga dapat melunasi utangnya.
7. Mendoakan kebaikan untuk orang yang meminjamkan sesuatu kepada kita dan berterima kasih kepadanya. sebagaimana sabda Rosulullah saw :

“barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebbaikannya itu, jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebbaikannya itu, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebbaikannya (HR. Ahmad dan abu dawud)

8. Menulis utang-piutang. Menulis utang-piutang merupakan perintah Allah SWT sebagaimana Firmannya dalam surat Al-Baqoroh ayat 282

Adab-adab orang yang memberikan utang

Ada adab-adab yang mesti diperhatikan oleh orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, agar niat baiknya itu ditulis sebagai kebaikan di sisi Allah.

Diantara adab-adab tersebut ialah sebagai berikut :

1. Memberi kelapangan, kemudahan dan keringanan. Jika melihat orang yang berutang adalah orang yang tidak mampu maka hendaklah ia memberikan kemudahan dan keringanan.
2. Bersikap baik dalam menagih Utang. Apabila orang yang member utang datang meminta haknya, hendaklah ia bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia dalam menagihnya, janganlah ia membentak dan melontar cacian, laknat dan lainnya terhadap orang yang berutang, jangan pula menceritakan piutangnya didepan orang yang berutang, dan tidak boleh juga mengeluh utang kecuali jika orang itu mengulur-ulur pembayarannya.
3. Memberikan Tempo kepada kepada yang tidak mampu bayar
4. Jika orang yang berutang tidak mungkin untuk membayar dan kita telah melihat keadaan keluarga dan usahanya maka yang terbaik adalah membebaskan utangnya. Allah Ta'ala Berfirman dalam surat Al-Baqoroh : 280

“ dan jika (orang yang berUtang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua Utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

5. Tidak boleh menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman tersebut. Utang –piutang tidak boleh mendatangkan keuntungan karena tujuan dari utang-piutang adalah untuk memudahkan kaum muslimin, membantu mereka, dan menolong mereka , sedangkan manfaatnya bagi orang yang memin jamkan uang berarti ia telah berbuat baik dan mengharapkan pahala disisi Allah Ta'ala para ulama membuat kaidah yang berbunyi:

Sedangkan makna riba secara syara adalah tambahan sebagai imbalan pemberian tempo dalam utang piutang ¹¹

Dan riba dalam makna yang lain yaitu tambahan yang terjadi pada barter (tukar menukar) beberapa jenis barang tertentu yang sudah dibatasi oleh *syara'*, baik dengan sebab berlebih ketika terjadi tukar menukar dua barang yang sejenis di majlis *akad* (serah terima)

¹¹ Syaikh Ahmad Ad-Da'ur , RIBA & BUNGA BANK HARAM,(Bogor: Al-Azhar Press,2014).hal.59

yang dinamakan *riba fadhal* (berlebih pada satu pihak) atau dengan sebab terlambat menyerahkan barang oleh satu pihak, yang dinamakan *riba nasi'ah* (menunda waktu)

Kiat-kiat agar tidak terlilit utang

Sesungguhnya utang adalah aib dan kehinaan. utang dapat menyibukkan hati, memusingkan pikiran, membuat perasaan gelisah sebelum utang itu terlunasi. Maka wajib bagi orang yang beriman meminta perlindungan Allah dari Bahaya utang.

Berikut ini ada beberapa kiat agar kita terhidar dari utang dan dapat keluar dari lilitan utang.

1. Mengingat hadits-hadits ancaman tentang masalah utang
Diantaranya hadits yang berbunyi
“ jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya hingga di bayarkan utangnya
2. Tidak memaksakan diri untuk berutang. Kira kita harus bisa memilih mana yang memang kebutuhan dan harus dipenuhi mana yang hanya sekedar keinginan yang tak wajib kita penuhi sehingga kita tidak akan memaksakan diri kita untuk berutang.
3. Tidak tertipu dengan promosi bank-bank ribawi
4. Menghindari kredit. Zaman sekarang memang segala sesuatu serba kredit, kita harus bisa menghindari ini, tanamkan pada diri kita lebih baik kontan dari pada kredit.
5. Merasa malu untuk berutang. Tumbuhkan rasa malu pada diri kita untuk berutang dan harus yakin bahwa Allah sudah mencukupi kehidupan kita, sehingga kita malu pada Allah ketika kita berutang
6. Menjadikan utang prioritas utama untuk segera di bayar
7. *Qona'ah* (merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala)

KESIMPULAN DAN SARA

Berdasarkan pada hasil studi literature diperoleh kesimpulan bahwa utang – piutang adalah muamalah yang di benarkan dalam syariat islam, dan sarana ibadah kepada Allah, muamalah ini wajib dilaksanakan sesuai syariat islam, tidak boleh ada tipu menipu, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada kebohongan dan kedustaan, dan wajib memperhatikan adab – adab dalam berutang serta berusaha agar tidak terlilit utang dan perlu di perhatikan bahwa utang wajib di bayar.

Sesungguhnya utang adalah aib dan kehinaan. Utang dapat menyibukkan hati, memusingkan pikiran, membuat perasaan gelisah sebelum utang itu terlunasi. Maka wajib bagi orang yang beriman meminta perlindungan Allah dari Bahaya utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahro, Muhammad, Ushul Fiqih, (Kairo: Maktabah Dar al-‘Araby, 1958)
- Al-Syatibi, Abi ishaq, al-muwafaqat, Juz II, Tahqiq: Syekh Abdullah Darraz (Beirut, Libanon, Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, Tth
- Al-Qur’anul Karim
- Dr. Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet.3, 2014
- Drs Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran empat Mazhab studi analisis istinbath para fuqoha*, Jombang : Darul Hikmah, 2008
- H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.59.2013
- KH. Drs. Hafidz Abdurrahman, MA, Rapor Merah Bank Syariah, Bogor: Al-Azhar Press, 2016.
- M. Nur Hidayatullah, *Agar Allah Selalu Membuka Pintu Rezeki*, Bekasi: Zalfa Publisshing, 2012
- Syaikh Ahmad Ad-Da’ur , *Riba & Bunga bank haram*, Bogor: Al-Azhar Press, 2014.
- Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, *Tafsir Jailani*, Tahqiq : Syekh Dr Muhammad Fadhil Jailani Al Hasani, Tangerang : Salima Publika & Markaz Al-Jailani, 2013
- Yazis bin Abdul Qodir Jawwas, *Ruh seorang mukmin tergantung pada Utangnya hingga dilunasi*, Bogor: Pustaka At-taqwa, 2014.
- Yusuf as-sabatin, *Bisnis islam dan kritik atas praktik bisnis ala kapitalis*, Bogor : Al Azhar Press, 2014

